



PUTUSAN

Nomor 3171/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl.Cipulir 6 RT 13 RW 08 No 8 Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Suprianto, S.H., SLTA yang berkantor di Jl.H.Mawi Raya Waru Jaya Ruko No. 7 Lt. 2 Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ..., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.3171/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada tanggal 13 September 2023 dengan register perkara Nomor 3171/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah pada Hari Sabtu, Tanggal 07 Bulan 07 Tahun 2001 M atau bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1422H, dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, Kabupaten / Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1053/48/VII/2001, yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juli 2001;
2. Bahwa pada saat menikah Tergugat berstatus sebagai Perjaka dan sedangkan Penggugat berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Jl.Cipulir VI/8 RT 013 RW 008, Kel/Desa Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret Tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat pindah di rumah kediaman Bersama di Jl.Bungsan RT 02 RW 04, Kel/Desa Bedahan, Kecamatan Sawangan, xxxx xxxxx, Provinsi DKI Jakarta;
5. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'dadduhul*) dan telah dikarunai 3 (tiga) anak (keturunan) yang masing-masing Bernama :
 - Rangga Pratama, Laki-Laki, Lahir pada Tanggal 24-04-2002 di Jakarta.
 - Nizam Farrel Cahn, Laki-Laki, Lahir pada Tanggal 05-03-2007 di Jakarta.
 - Almira Zevana, Perempuan, Lahir pada Tanggal 18-11-2010 di Jakarta.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.3171/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama semenjak Bulan Februari Tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari sikap pemaarah Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan lagi sebagai pasangan suami istri, hal ini disebabkan diantaranya karena:

7.1 Tergugat seringkali melampiaskan amarahnya dengan kata-kata hinaan dan cacian kepada penggugat ;

7.2 Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah selama 6 bulan lebih kepada tergugat ;

7.3 Tergugat sudah tidak lagi bisa berkomunikasi dengan baik kepada penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran ;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan selalu mengalah, serta telah memperbaiki diri agar bisa menjadi istri yang lebih baik bagi Tergugat, namun kesabaran dan perjuangan yang dilakukan oleh Penggugat selama ini tidak pernah di hargai oleh Tergugat;

9. Bahwa Pihak keluarga dari Penggugat untuk merukunkan melalui mediasi baik dengan cara memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa puncaknya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei Tahun 2023 dimana antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, bahkan perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

12. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warrohman sudah tidak

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.3171/Pdt.G/2023/PA.JS



dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin terutama bagi diri Penggugat;

13. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Cerai gugat ini dikabulkan.

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Depok** c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughro Tergugat (Drs.Pudji Widodo **Bin Hartono**) terhadap Penggugat (**Rosanah Binti Kosim**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.3171/Pdt.G/2023/PA.JS



Purwanto, S.E., M.M.) tanggal 28 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

=====

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

=====

Bahwa atas Reflik tertulis yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dikarenakan tidak hadir hingga tahap putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 1053/48/VII/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan tanggal 09 Juli 2001. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174051301097559 atas nama **Drs. Pudji Widodo (Tergugat)** yang dikeluarkan Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10397/U/JS/2002 tanggal 08 Mei 2002 atas nama **Rangga Pratama** yang dikeluarkan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.3171/Pdt.G/2023/PA.JS



Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6377/U/JS/2007 tanggal 26 Maret 2007 atas nama **Nizam Farrel Cahn** yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34870/KLU/JS/2010 tanggal 22 Desember 2010 atas nama **Almira Zevana** yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-6);

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA DEPOK;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Jl.Cipulir VI/8 RT 013 RW 008, Kel/Desa Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai **3 (tiga) orang** anak;
- Bahwa awal tahun 2020, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.3171/Pdt.G/2023/PA.JS



Penggugat, serta kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat seringkali melampiaskan amarahnya dengan kata-kata kasar dan caci maki kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023, dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2 **Nurma Tripudji Achdiyani Binti Achdiat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Tegong I No.17 RT.006 RW.010 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak sepupu Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Jl.Cipulir VI/8 RT 013 RW 008, Kel/Desa Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai **3 (tiga) orang** anak;
- Bahwa awal tahun 2020, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat, serta kurang memberikan perhatian dan kasih sayang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.3171/Pdt.G/2023/PA.JS



terhadap Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat seringkali melampiaskan amarahnya dengan kata-kata kasar dan caci maki kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023, dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.3171/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama pada bulan Mei Tahun 2023 dimana antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat seringkali melampiaskan amarahnya dengan kata-kata hinaan dan cacian kepada Penggugat dan

Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah selama 10 bulan lebih kepada tergugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 10 (sepuluh) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juli 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 November 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.3171/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**. teman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa, yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, yaitu Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat, serta kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat seringkali melampiaskan amarahnya dengan kata-kata kasar dan caci maki kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.3171/Pdt.G/2023/PA.JS



bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.3171/Pdt.G/2023/PA.JS



tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Rosanah Binti Kosim);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.dan Drs. Bahril, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Atun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Haryadi Hasan.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.3171/Pdt.G/2023/PA.JS



Drs. Bahril, M.H.

Panitera Pengganti,

Atun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.050.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.3171/Pdt.G/2023/PA.JS